



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/1765/OT.01.3/6/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk peningkatan kinerja, tertib administrasi dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dipandang cakap, mampu dan profesional dalam melaksanakan tugas dalam Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 9. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 475/Sek/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: W9-A/815/OT.01.3/2/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim manajemen Resiko sebagai berikut:
1. Ketua : memastikan adanya resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 2. Sekretaris : Mencatat dan mendokumentasikan manajemen resiko bagian Kepaniteraan dan bagian Kesekretariatan;
 3. Anggota :
 - a. Mengidentifikasi resiko resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 - b. Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko;
 - c. Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan resiko.
- KEEMPAT : Tim Manajemen resiko dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juni 2023



Dt. Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor : W9-A/1765/OT.01.3/6/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

**TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Wakil Ketua Tim
4.	Windarti, S.E., M.H., M.B.A.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
5.	Drs. H. Misran, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
6.	Drs. H. Dudung, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
7.	Rusli, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
8.	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan kepegawaian	Anggota
9.	Rizal Mutaqin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
11.	Yulita Fitri Hartaty, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
12.	Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
13.	Aday, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Banding	Anggota
14.	Ratu Dhiyafah, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
15.	Asis Hidayanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
16.	Srie Nurhandayani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
17.	Offend Adetriartna, S.AP.	Analisis Organisasi	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juni 2023



Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.